

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JASA IRIGASI  
PERSAWAHAN DI DESA PLANCUNGAN  
KECAMATAN SLAHUNG  
SKRIPSI**



Oleh:

**RIFQI IMAMIL AZAM**  
**NIM 210217123**

Pembimbing :

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I**  
**NIP 198608012015031003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
P O N O R O G O  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Rifqi Imamil Azam**, 2024. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Irigasi Persawahan Di Desa Plancungan Kecamatan Slahung, Skripsi*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ilham Tanzilulloh, M.H.I.


**Kata Kunci/keyword:** *Tinjauan Etika Bisnis Islam, Sewa-Menyewa, Penetapan Harga*

Peneliti menemukan bahwa harga jasa irigasi di Desa Plancungan Kecamatan Slahung memiliki beberapa patokan, yakni dengan mempertimbangkan luas lahan, lama waktu penggunaan alat dan jenis bahan bakarnya. Akan tetapi dalam praktiknya penyedia jasa irigasi ini memiliki patokan harga yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik meneliti dasar penentuan harga dalam praktik jasa irigasi yang berbeda-beda dengan pendekatan etika bisnis Islam.

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam akad jasa irigasi persawahan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo; (2) Untuk mengetahui etika bisnis terhadap implikasi harga jasa irigasi Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer penulis adalah berupa hasil wawancara dengan beberapa petani serta orang-orang yang terlibat sebagai konsumen jasa pengairan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan norma persentase.

Temuan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh para pihak penyedia jasa dan petani ini belum mengacu pada rukun dan syarat ijarah karena antara petugas dengan petani tidak melakukan akad atas sewa jasa yang telah diberikan oleh penyedia; (2) Ditinjau dari etika bisnis Islam pengelolaan irigasi belum mengacu pada prinsip tauhid, keadilan, dan prinsip tanggung jawab karena ada beberapa petugas yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya misalnya dalam membersihkan saluran irigasi.



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rifqi Imamil Azam  
NIM : 210217123  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
JASA IRIGASI PERSAWAHAN DI DESA  
PLANCUNGAN KECAMATAN SLAHUNG


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**  
198608012015031002

  
**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**  
198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rifqi Imamil Azam  
NIM : 210217123  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Irigasi  
Persawahan Di Desa Plancungan Kecamatan Slahung




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 07 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. (  )
2. Penguji I : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. (  )
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (  )

Ponorogo, 19 Juni 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Nama : Rifqi Imamil Azam  
NIM : 210217123  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Irigasi  
Persawahan Di Desa Plancungan Kecamatan Slahung**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses diweb [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 2024



**Rifqi Imamil azam**

**Nim 21021712**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifqi Imamil Azam

NIM : 210217123

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Irigasi  
Persawahan Di Desa Plancungan Kecamatan Slahung

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Didalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 2024

  
**Rifqi Imamil Azam**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mempunyai bidang kegiatan yang komprehensif, terutama dalam bidang *ibadah* dan *mu'amalah*. Dalam bidang *mu'amalah* khususnya dalam bidang ekonomi, Islam juga sangat mementingkan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam melarang adanya unsur eksploitasi berupa riba dan perdagangan, namun belum jelas bentuknya.<sup>1</sup> Kemajuan zaman yang pesat menuntut segera ditegakkannya etika yang melandasi praktik *mu'amalah*. Umat Islam tetap meyakini bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur kehidupan individu melalui aspek keimanan dan ritual ibadah, namun juga agama yang mewakili pandangan hidup, sistem pemikiran, dan filsafat. Dengan kata lain, Islam memuat petunjuk yang memadai untuk membangun tatanan sosial, kesatuan politik, dan etika bisnis yang sesuai dengan syariat ajaran Islam.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sebenarnya mengurus kebutuhan hidupnya. Sebab, menyangkut keberlangsungan hidup individu manusia, dan ekonomi merupakan salah satu unsur yang menggerakkan kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Oleh karena itu, Islam hadir untuk menjadi standar

---

<sup>1</sup> Alexander Thian, *Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), 6.

<sup>2</sup> Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2019): 21–34, <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1>.

dalam regulasi. Manfaat Untuk menjadi setiap Muslim, seseorang harus tetap berada dalam rentang hak dan tanggung jawab yang seimbang dan proporsional.<sup>3</sup>

Kehidupan ekonomi menjadi taraf hidup individu dan kelompok dalam suatu negara-bangsa, dan keunggulan suatu bangsa diukur dari tingkat perekonomiannya. Para ekonom seperti Marshal telah menyatakan bahwa “kehidupan di dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan agama.”<sup>4</sup>

Dengan berkembangnya sistem jual beli dan kegiatan pelayanan, banyak bermunculan unsur-unsur baru dan beragam yang belum ada pada era-era sebelumnya. Hal ini tentu saja karena manusia bersifat dinamis, berkembang seiring waktu dan menciptakan lokasi baru baik untuk pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Hal ini tentunya memerlukan rujukan sebagai acuan berpikir dan bertindak agar masyarakat tidak kehilangan etika dalam mencari solusi untuk menemukan permasalahan yang menjadi penyebabnya. Dengan mengandalkan nilai-nilai Islam. Pada masa lalu, terdapat suatu transaksi jual beli, perjanjian, dan akad (*al-buyu' wa al-uqd*) yang mengenal sampai batas tertentu bagaimana memperlakukan aset negara dan hak-hak masyarakat yang terkandung di dalamnya.<sup>5</sup>

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*” dan sering disebut “*al-mu'amalah*” dalam bahasa Arab. Fiqh al-Mu'amarah mencakup bidang yang sangat luas, yaitu hukum kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hal-hal lain yang

---

<sup>3</sup> Sodiqin and Adnan, *Praktek Moderasi Beragama Di Daeral Plural* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2022), 34.

<sup>4</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 39.

<sup>5</sup> Juhaya S. Pradja, 41.



bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia, baik perseorangan maupun kelompok.<sup>6</sup>

Transaksi secara khusus mengacu pada jual beli atau dalam Islam disebut *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Jual beli sendiri adalah upaya memiliki suatu barang/jasa dengan menukar objek dengan harta (uang) untuk di ambil manfaatnya baik secara tetap maupun sementara, dalam prakteknya ada jual beli yang disebut *ijarah* (sewa-menyewa).

Kepastian hukum terhadap hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tentunya tidak bisa di abaikan begitu saja, seperti halnya *gharar* dan *tadlis* yang tidak boleh ada dalam sebuah transaksi yang sah menurut agama Islam. Selain dari pada itu transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat sah dan rukunnya meliputi akad (*ijab kabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).<sup>7</sup>

Modern ini kegiatan transaksi semakin masif dilakukan dengan berbagai macam pengembangan baik dalam sistem, mekanisme, dan objek transaksinya, hal tersebut dimungkinkan karena perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan untuk mempermudah segala sesuatu yang diinginkan, akan tetapi islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya.

Oleh karena itu, hadirnya agama Islam harus dimaknai sebagai norma dalam mengatur etika dalam berkembangnya setiap kegiatan perniagaan, secara sederhana ajaran Islam selalu mengedepankan *maslahah* yang dimana setiap

---

<sup>6</sup> Juhaya S. Pradja, 95.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 70.

kegiatan muamalah haruslah mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian. Oleh sebab itu, dalam praktiknya etika penting diperhatikan sebagai nilai yang harus dijaga dalam setiap tindakan, tidak terlepas dalam bisnis etika menjadi nilai moral yang harus di junjung tinggi.<sup>8</sup>

Etika Bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis dengan sesuai nilai-nilai ajaran Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar mencakup nilai etik, moral, susila, dan akhlak. Dalam modernisasi, pengembangan teknologi memiliki peran yang luar biasa, hajat hidup manusia mayoritas ditopang oleh kemajuan teknologi baik itu dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam kelompok jasa tertentu.

Masifnya teknologi menjadi jembatan para petani dalam menanggulangi krisis air guna keperluan irigasi. *Sibel* adalah satu dari sekian banyak teknologi yang berkembang pada sektor pertanian, yakni alat yang digunakan untuk pompa air guna keperluan irigasi. Tetapi dalam praktiknya tidak semua petani memiliki teknologi tersebut, karena harga dan daya bakar yang tinggi. Oleh sebab itu sebagian petanidengan modal besar membuka jasa irigasi dengan kompensasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen petani yang lain.

Kemarau panjang dalam satu tahun terakhir mengakibatkan masifnya jasa irigasi tersebut, halite tentum enjadi peluang bisnis tersendiri yang menghasilkan *income profite* bagi kelompok petani tertentu. Praktik jasa irigasi ini dilakukan

---

<sup>8</sup> Yeni Erita, *Pedoman Mahasiswa Pembelajaran Kewirausahaan* (Malang: CV IRDH, 2019), 220.

sesuai permintaan konsumen dengan luas lahan yang berbeda-beda, hal ini tentunya menjadi rumus tersendiri dalam menentukan patokan harga bagi setiap konsumen.

Berdasarkan peninjauan awal, peneliti menemukan bahwa harga jasa irigasi di Desa Plancungan Kecamatan Slahung memiliki beberapa patokan, yakni dengan mempertimbangkan luas lahan, lama waktu penggunaan alat dan jenis bahan bakarnya. Akan tetapi dalam praktiknya penyedia jasa irigasi ini memiliki patokan harga yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menjadikan penulis untuk tertarik meneliti dasar penentuan harga dalam praktik jasa irigasi yang berbeda-beda dengan pendekatan etika bisnis Islam.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan pembahasan tentang fenomena tersebut yang berkaitan dengan variasi sewa jasa pada irigasi persawahan berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam atas fenomena yang terjadi di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Irigasi Persawahan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam akad jasa irigasi persawahan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana implikasi harga jasa irigasi persawahan menurut Etika Bisnis Islam di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam akad jasa irigasi persawahan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui etika bisnis terhadap implikasi harga jasa irigasi Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai pengembangan khasanah ilmu yang erat dengan wawasan khususnya pada bidang keilmuan yang berhubungan dengan etika sewa menyewa.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat untuk memahami penerapan dan akad yang sesuai dengan ketentuan serta prinsip dalam Islam. Sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya, serta secara khusus dapat memotivasi masyarakat muslim untuk lebih memaknai setiap kegiatan muamalahnya sesuai ketentuan syariat.

### **E. Telaah Pustaka**

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Moh. Toyib Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul “Praktik Jual-Beli Air Sungai Untuk Irigasi Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Dusun Krajan Desa Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Sedangkan dalam skripsi ini. Praktik jual beli air sungai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Krajan B, di dalam praktiknya sebelum penjual mengalirkan air sungai ke sawah petani, penjual membuat bendungan terlebih dahulu kemudian menyiapkan diesel dan paralonnya setelah itu petani mengalirkan air tersebut ke sawah petani yang membelinya. Harga air dihitung menurut ukuran luas sawah petani yaitu Rp. 250.000 per  $\frac{1}{4}$  bahu, harga tersebut sudah termasuk dengan biaya tenaga dan biaya bahan bakarnya seperti solar dan tidak diperinci secara jelas oleh si penjual.<sup>9</sup> Sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis peneliti ini adalah terjadinya perbedaan harga antara penyedia jasa irigasi satu dengan yang lainnya, selain itu juga terjadi perbedaan akad sewa dalam jasa irigasi di Desa Plancungan Kecamatan Slahung tersebut.

*Kedua*, penulis menelaah skripsi karya Kusnul Ciptanila Yuni K tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” Dalam Skripsi tersebut membahas tentang system pengupahan pada jasa pengairan sawah. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menerangkan Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jasa pengairan sawah dengan sistem Sibel di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun adalah sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah*

---

<sup>9</sup> Moh. Toyib, ”Praktik Jual-Beli Air Sungai Untuk Irigasi Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Dusun Krajan B Desa Gambirone Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, *Skripsi* (IAIN Jember, 2017), 6.

dan masalah mursalah karena di sini tukang air melakukan tambahan upah disebabkan begitu banyak tenaga yang dikeluarkan dari awal sampai akhir panen dan berakad dengan jasanya bukan dengan menjual air dari sungai, selain itu ada tukang air selain dari kelompok tukang air melainkan dari perangkat desa yang memerlukan pengupahan atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian yang ditulis peneliti terfokus pada proses penetapan harga berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam terhadap jasa irigasi persawahan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung.

*Ketiga*, penulis menelaah skripsi karya Melisa Pandowolawati tentang “Pengelolaan Irigasi Oleh P3a Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” Dalam skripsi tersebut membahas tentang pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh petugas P3A di desa bd 10 kecamatan Trimurjo Lampung Tengah kurang memuaskan karena masih terdapat beberapa petugas yang tidak menjalankan tugas nya dengan baik dan masih ada beberapa saluran irigasi yang kotor dan berlumpur. Selain itu juga ada beberapa petani yang berbuat curang untuk mendapatkan air. Jika dilihat pengelolaan irigasi ini belum mengacu pada syarat dan rukun ijarah karena kedua belah pihak antara petani dengan petugas tidak melakukan akad secara langsung ataupun secara tertulis. Adapun pengelolaan irigasi jika ditinjau dari etika bisnis Islam pengelolaan irigasi belum mengacu pada prinsip tauhid, keadilan, dan prinsip tanggung jawab. karena ada beberapa petugas yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam

---

<sup>10</sup> Kusnul Ciptanila Yuni K, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel, 2019), 7

menjalankan tugasnya misalnya dalam membersihkan saluran irigasi.<sup>11</sup> Sedangkan dalam penelitian yang ditulis peneliti terfokus pada proses penetapan harga berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam terhadap jasa irigasi persawahan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada lokasi peneliti, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dan subjektif pada lokasi tersebut, yang kemudian dipergunakan untuk menyusun laporan penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian lapangan ini proses kajian dilakukan secara terbuka, fleksibel dan tidak terstruktur karena fokus kajian dan prosedurnya tidak dapat diperkirakan dengan pasti.<sup>13</sup> Dalam proses penelitian, dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan datanya. Kemudian untuk jenis datanya termasuk kedalam penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau pernyataan dari narasumber yang ditulis.<sup>14</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>11</sup> Melisa Pandowolawati, "Pengelolaan Irigasi Oleh P3a Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (IAIN Metro, 2018), 8.

<sup>12</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>13</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia* (t.tp, t.p, 2014), 48.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, dan lain sebagainya secara menyeluruh dan berkesinambungan yang kemudian disusun dengan cara deskripsi berbentuk kata-kata ataupun kalimat dengan bahasa alamiah yang menggunakan cara ilmiah.<sup>15</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis dalam penelitian ini, sebagai pengumpul inti dari data penelitian. Serta sebagai pengamat secara penuh, yakni penulis dengan bebas mengamati secara jelas subjeknya secara langsung.<sup>16</sup> Di sini penulis melakukan pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan menghimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian yaitu Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Irigasi Persawahan Di Desa Plancangan Kecamatan Slahung.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Desa Plancangan Kecamatan Slahung. Penulis memilih melakukan penelitian ini karena melihat adanya kesenjangan yang terjadi dalam jasa irigasi. Selain itu keterlibatan pembeli sangat bervariasi mulai dari sesama penjahit sampai orang awam.

## 4. Data dan Sumber Data

### 1) Data

---

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), 6.

<sup>16</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.



Dalam proses penelitian ini, data-data di kumpulkan oleh penulis secara komprehensif agar penulis dapat menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.<sup>17</sup> Data dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada pemberi jasa dan penyewa beberapa orang yang pernah terlibat sebagai penyewa jasa irigasi persawahan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung.

## 2) Sumber Data

Dalam proses penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan penulis yaitu:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.<sup>18</sup> Sumber data primer penulis adalah berupa hasil wawancara dengan beberapa petani serta orang-orang yang terlibat sebagai konsumen jasa pengairan di Desa Plancungan Kecamatan Slahung, serta dokumentasi pendukung lainnya yang dimiliki dalam melakukan praktik etika bisnis Islam tersebut.
  - 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli mengenai informasi penelitian.<sup>19</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai etika bisnis Islam dalam aqad *ijarah*.
- ## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup> Ibid, 67.

<sup>18</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

<sup>19</sup> Ibid, 71.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya ialah:

#### 1. Observasi

Merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. ,kegiatan Observasi ini bisa dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung.<sup>20</sup> Metode observasi yang peneliti gunakan yaitu tentang penerapan etika bisnis islam dalam akad jasa irigasi persawahan Di Desa Plancungan Kecamatan Slahung tersebut. Tujuan observasi ini untuk mendapatkan dan melengkapi data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan secara komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui proses tanya jawab, bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk notulen tentang berbagai kegiatan, substansinya semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian perlu dicatat sebagai sumber informasi.<sup>21</sup>

#### 6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah pengklasifikasian data yang sudah terkumpul dan kemudian dianalisis dengan menggunakan norma persentase. Dengan teknik

---

<sup>20</sup> Ibid,71.

<sup>21</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), 81.

ini data dapat dijabarkan melalui teknik-teknik yang sudah ditentukan, kemudian diberi komentar dan penafsiran sesuai dengan arah data yang sudah dipersentasikan.<sup>22</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan penulis supaya hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang penulis gunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah teknik triangulasi (*triangulation*). Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber di periksa silang yakni antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.<sup>23</sup>

#### 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahapan pra-lapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

#### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>22</sup> Ibid,163.

<sup>23</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian*,173.

Setiap penelitian perlu adanya sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi: pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, *display* analisis data, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Pendahuluan ditulis di BAB I yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kajian teori dalam penelitian adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks penelitian ini kajian teori didapatkan setelah data terkumpul. Kajian teori digunakan untuk membaca data, bukan pengujian teori. Kajian teori yang dimaksud adalah etika bisnis Islam. Kajian teori tersebut dituangkan dalam BAB II. Teori ini ditulis setelah data ditemukan.

Lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penjelasan gambaran umum tentang lokasi penelitian ini telah dituangkan dalam bab III.

Pembahasan dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai jawaban dari rumusan penelitian pertama dan kedua dituangkan dalam BAB IV. Kesimpulan secara holistik dituangkan dalam BAB V yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Etika

Sering kali, istilah “etika” dan “moral” dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Istilah Etika, secara teoritis dapat dibedakan dalam dua hal pengertian. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*).<sup>24</sup> Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain. Kedua, secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.<sup>25</sup>

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

---

<sup>24</sup> Hamdan Firmansyah, *Etika Bisnis: Suatu Pengantar* (Cirebon: Insania, 2021), 4.

<sup>25</sup> Faishal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 5.

## 2. Bisnis

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Kata “Bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “Business” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit atau keuntungan. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata "bisnis" sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skopnya - penggunaan singular kata bisnis dapat berwujud pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Bisnis dapat didefinisikan sebagai usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>27</sup>

## 3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat.

---

<sup>26</sup> B. Woeryono, *Hukum Bisnis Sektor Usaha Jasa Kontuksi* (Yogyakarta: Cindekia Press, 2021), 146.

<sup>27</sup> Pandje Anuraga, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011), 133.

Selain itu etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk terouji tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja.<sup>28</sup>

Dalam Islam, etika bisnis Islam mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah Swt. termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.

Jadi, etika Bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>29</sup>

Etika untuk berbisnis dengan cara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setiap ada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat.

- a. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
- b. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

<sup>29</sup> Abdul Aziz, Ayu Nisrina, and Elsa Yuliati Azisah, *Ekonomi Islam* (Indramayu: Jawa Barat, 2020), 94.

keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya.

- c. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Pemikiran etika bisnis Islam muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil, dan politik.<sup>30</sup>

Untuk membangun bisnis yang sehat dapat dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai aturan perilaku yang akan dibuat dan dilaksanakan. Maka dari itu, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip namun yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Adapun prinsip dasar etika bisnis Islam tersebut ialah:

- a. Kesatuan

Kesatuan merupakan cermin dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid menggabungkan semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan muslim, yakni ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta

---

<sup>30</sup> R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 4.



menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.<sup>31</sup> Konsep kesatuan ini, merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang Muslim, karena seorang Muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah Swt., karena hanya Allah Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum Muslim akan menaati dan melaksanakan hukum Allah Swt..

Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am /6: 162 bahwa:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: *Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*”<sup>32</sup>

#### b. Keseimbangan

Keseimbangan atau *adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semestinya merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.<sup>33</sup> Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah Swt. memperingatkan para pengusaha Muslim untuk menyempurnakan takaran.

Sangat menarik untuk mengetahui makna *adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra“/17: 35 bahwa:

<sup>31</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

<sup>32</sup> Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>33</sup> Ade Fauzi, *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo* (Serang: Penerbit A-Empat, 2015), 13.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>34</sup>

#### c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai Etika Bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.<sup>35</sup> Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Allah berfirman Dalam Q.S. An-Nisa /4: 29 bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*<sup>36</sup>

#### d. Tanggung Jawab

Konsep tanggungjawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek, Pertama, tanggungjawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di

<sup>34</sup> Kemenag.

<sup>35</sup> Susminingsih, *Pembangunan Peradaban dan Spirit Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: PT Nasya Expanding, 2023), 123.

<sup>36</sup> Kemenag.

muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan.<sup>37</sup> Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan. Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.

e. Kebenaran: Kebijakan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai alat, sikap, dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari, atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dalam prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

4. Landasan Etika Bisnis Dalam Islam

Seorang muslim harus berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. di dunia dan di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan dapat

---

<sup>37</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penerbit Plus, 2012), 26.

berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Adapun landasan etika bisnis dalam Islam yaitu:

a. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ  
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن  
 كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ  
 لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Dan demikianlah (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (QS. Al-Baqarah: 143).<sup>38</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas segala perbuatan mereka sendiri bagi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.<sup>39</sup>

b. Hadis Rasulullah SAW

Berkenaan dengan etika bisnis Islam antara lain : Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya “Pekerjaan apakah yang paling baik?, beliau menjawab “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik” (HR. Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut al-Hakim). Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ

<sup>38</sup> Kemenag.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 26.

“Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`.<sup>40</sup>

Dalam Al-Quran menegaskan dan menjelaskan bahwa dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, tetapi dengan cara atas dasar sukarela atau keridhoan, baik dalam untung ataupun rugi ketika dalam membeli atau menjual. Adapun firman Allah pada Al-Quran surat An-nisa ayat 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>41</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam aturan perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak seperti para penjual dan pembeli dan harus ridha serta sepakat dalam melaksanakan berbagai etika yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Sehingga dengan mematuhi etika perdagangan Islam, maka diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan

P O N O R O G O

<sup>40</sup> Kemenag.

<sup>41</sup> Kemenag.

Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan.<sup>42</sup>

#### 5. Fungsi Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis Islam mengatur agar segala usaha yang dijalankan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus dalam etika bisnis Islam. Adapun fungsi etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami. Cara yang dilakukan biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.
- c. Etika bisnis berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang semakin tertinggal dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang berkenaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan berbisnis berarti suatu usaha untuk mencari keuntungan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dalam etika bisnis Islam prinsip-prinsip yang

---

<sup>42</sup> Marissa Grace Haque Fawzi, *Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi* (Tangerang: Pascal Books, 2021), 127.

berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis sehingga dapat diukur dengan beberapa aspek dasar yang meliputi:

- a. Mendatangkan keberkahan.
- b. Berbisnis merupakan saran ibadah kepada Allah, tidak melanggar prinsip syariah.
- c. Ukhwah islamiah.
- d. Jujur dalam takaran dan menimbang, menjual barang yang halal dan transparan.
- e. Menjual barang yang baik mutunya
- f. Tidak menyembunyikan cacat barang.
- g. Tidak menyaingi penjual lain.
- h. Tidak melakukan riba.
- i. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.<sup>43</sup>

Selain itu di dalam dunia bisnis semua masyarakat tidak mengharapkan perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Di mana praktik manipulasi tidak akan terjadi apabila dilandasi dengan moral tinggi. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri. Namun akan tetapi bagi setiap orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan menadalam akan mengetahui perilaku jujur dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi dirinya baik dirasakan di dunia maupun diakhirat. Adapun beberapa dasar etika bisnis Islam antara lain:

---

<sup>43</sup> Rahmadi Indra Tektora, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 132.

- a. Menepati janji Dimana sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk dapat menepati janji, karena janji merupakan ikrar atau kesanggupan yang telah kita nyatakan kepada seseorang dan Yang Maha Kuasa.
- b. Masalah utang piutang Utang dalam artian kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun terkadang permasalahan utang ini timbul menjadi persoalan yang sangat sulit diatasi sehingga menimbulkan pertengkaran, sampai masuk kedalam pengadilan bahkan timbulnya kejadian pembunuhan yang tidak diinginkan.
- c. Jual beli harus jujur dan hak khiyar Kejujuran merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam bisnis, karena kejujuran merupakan kunci kesuksesan bisnis. Dengan demikian agar dalam perdagangan tidak terjadi penipuan maka harus adanya khiyar, sehingga adanya penipuan dalam jual beli agar dapat dihindari.
- d. Masalah upah agar tidak terjadi kecemburuan dan demonstrasi dari karyawan
- e. Adapun secara etis perlu dilakukan karena profesi bisnis yang pada hakikatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak.<sup>44</sup> Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, karena mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya yaitu dengan menjalankan prinsip etika bisnis yang ada.

## 6. Karakteristik Etika Bisnis Islam

Adapun karakteristik etika bisnis Islam yaitu :

1. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.

---

<sup>44</sup> Eny Latifah, *Pengantar Bisnis Islam* (Purwodadi: SV. Sarnu Untung, 2020), 117.



2. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Dengan demikian etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan martabat.
3. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu memperhatikan nilai-nilai manusiawi.
4. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
5. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, oleh karena itu dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tepat memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian bisnis islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*).<sup>45</sup>

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika, selain pengalaman dan informasi moral yang diterima dari berbagai sumber.

1. Etika Deontologi

---

<sup>45</sup> Rahmadi Indra Tektana, 44.

Menurut teori ini beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori ini menekankan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian baik atau buruknya perbuatan manusia, dengan mengabaikan dorongan lain seperti rasa cinta atau belas kasihan. Terdapat tiga kemungkinan seseorang memenuhi kewajibannya yaitu: karena nama baik, karena dorongan tulus dari hati nurani, serta memenuhi kewajibannya.

Deontologist menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi tantangan dalam penerapan deontological di sini adalah menentukan yang mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan.<sup>46</sup>

## 2. Etika Teologi

Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik atau jika konsekuensi yang ditimbulkannya baik dan berguna. Apabila kita akan memutuskan apa yang benar, kita tidak hanya melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan teori ini adalah kesulitan dalam mendapatkan seluruh

---

<sup>46</sup> Aris Puji Purwatningsih, *Buku Ajar Etika Bisnis & CSR* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 30.

informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi semua kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil.<sup>47</sup>

### 3. Etika Hak

Etika hak memberi bekal kepada pebisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh orang lain atau statusnya.

Etika hak mempunyai sifat dasar dan asasi (*human rights*), sehingga etika hak tersebut merupakan hak yang : (1) Tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia itu ada ; (2) Tidak tergantung dari persetujuan orang ; (3) Merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia.<sup>48</sup>

### 4. Etika Keutamaan

Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini bahwa para pengambil keputusan dapat dengan mudah mencocokkan dengan standar etika komunitas tertentu untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia harus menentukan kriteria terlebih dahulu (dengan asumsi telah ada kode perilaku).<sup>49</sup>

### 7. Indikator Etika Bisnis

---

<sup>47</sup> Aris Puji Purwatiningsih, 33.

<sup>48</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

<sup>49</sup> Hafied Cangara, *Etika Komunikasi Menjadi Manusia yang Santun Berkomunikasi dalam Era Digital* (Jakarta: Kencana, 2023), 108.

Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain adalah :

a. Indikator etika bisnis menurut ekonomi

Apabila perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

b. Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku

Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.

c. Indikator etika bisnis menurut hukum

Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

d. Indikator etika berdasarkan ajaran agama

Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

e. Indikator etika berdasarkan nilai budaya

Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa.

f. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu

Apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.<sup>50</sup>

## B. Akad Sewa Menyewa dan Upah (*Ijarah*)

### 1. Pengertian Akad Sewa Menyewa dan Upah (*Ijarah*)

*Al-Ijarah* mengambil dari kata Arab yang mempunyai makna: upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* Merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.

Secara etimologi *al-Ijarah* adalah salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.<sup>51</sup>

### 2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qobul*. Karena itu akad *ijarah* dianggap sah dengan adanya *ijab-qobul* tersebut, baik dengan lafadz *ijarah* atau lafadz yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari *mu'jir*, *musta'jir*, *ajr*, *manfaat* dan *sighat (ijab-qobul)*.

Adapun syarat *ijarah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti

---

<sup>50</sup> Dwi Novidiantoko, *Etika Bisnis dan Kewirausahaan* (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 50.

<sup>51</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 51.

keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijarah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *ijarah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.<sup>52</sup>

### 3. Macam-macam *Ijarah*

*Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.<sup>53</sup>

*Ijarah 'ala al-'amalah ijarah*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

*Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.

---

<sup>52</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 80.

<sup>53</sup> Huda, 85.

Adapun *ajir musytarak* adalah seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ajir* seperti diatas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ajir* khas, menurut empat ulama madhab tidak bertanggung jawab atau rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya sepanjang itu bukan akibat kelailainnya. Adapun dalam *ajir musytarak*, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *ajir musytarak* sama dengan *ajir khass* dalam tanggung jawab. Adapun menurut Malikiyah, *ajir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaannya.

#### 4. Sifat Akad *Ijarah* (Upah-mengupah)

*Ijarah* menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di fasakh apabila ditemukan uzur di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa difasakh kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya aib (cacat) dan hilangnya manfaat.<sup>54</sup>

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang aqid meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan

---

<sup>54</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015), 308.

kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad ijarah tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

#### 5. Struktur Akad Ijarah

Sebuah akad dianjurkan untuk dibuat secara tertulis agar menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Walaupun sebenarnya boleh diucapkan secara lisan saja, namun kekuatan untuk pembuktiannya lemah. Sedangkan akad yang tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Akad atau perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani para pihak dan saksi biasa disebut dengan akta. Terdapat ketentuan umum dalam pembuatan akad ijarah yang meliputi :

- a. Redaksi dalam akad Penyusunan kata-kata dalam akad ijarah merupakan sebuah ungkapan dari maksud dan keinginan kedua belah pihak, baik secara lisan maupun dalam bentuk lain, melalui penawaran yang dilakukan oleh pemberi sewa atau pemilik objek sewa serta penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.
- b. Pihak-pihak yang berakad Kedua belah pihak yang berakad harus sehat, baik pikiran maupun penilaiannya. Identitas kedua belah pihak harus dicantumkan secara jelas didalam suatu perjanjian. Kedudukan para pihak juga harus dijelaskan sebagai apa, apakah sebagai pemberi sewa atau penyewa
- c. Substansi atau isi akad Pokok dalam suatu akad atau perjanjian terdapat pada isi akad yang mencakup tentang ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. Isi akad memuat secara detail mengenai



objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta penyelesaian apabila terjadi sengketa.<sup>55</sup>

### C. Air Irigasi Dan Petani

#### 1. Pengertian Irigasi

Irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Sumber daya air merupakan suatu sumber daya alam yang utama baik bagi kehidupan flora dan fauna maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan berbagai sektor kehidupan. Selain itu air juga merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis karena menjadi salah satu input untuk proses industri. Irigasi merupakan praktek pertanian lama yang digunakan 7000 tahun yang lalu di meso potamia. Sistem irigasi lama yang terkenal terletak di mesir, china, meksiko dan peru kini sekitar 11% lahan pertanian dunia diirigasi. Beberapa populasi didunia yang paling padat didukung oleh hasil pertanian pada lahan yang diirigasi seperti di republik arab persatuan (mesir) yang 100% lahan pertaniannya diirigasi.

Pemberian air irigasi dapat dilakukan dalam lima cara yaitu :

- a. Dengan penggenangan (*flooding*).
- b. Dengan menggunakan alur besar atau kecil.
- c. Dengan menggunakan air dibawah permukaan tanah melalui sub irigasi sehingga permukaan air tanah naik.
- d. Dengan penyiraman (*sprinkling*).

---

<sup>55</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 65.

e. Dengan sistem cucuran (*trickle*).<sup>56</sup>

Dalam memilih lahan untuk irigasi harus dilakukan pemeriksaan tanah yang teliti untuk menentukan tekstur tanah sampai kedalaman beberapa kaki, akumulasi garam yang terlarut dalam jumlah yang dapat merusak lereng dan kerataan permukaan tanah dan perilaku tanah dalam irigasi.

## 2. Pengertian Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Setiap orang bisa menjadi petani (asalkan punya sebidang tanah atau lebih), walau ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani. Maksud dari kalimat tersebut bukan berarti pemilik tanah harus mencangkul atau mengolah sendiri tanah miliknya, tetapi bisa bekerjasama dengan petani tulen untuk bercocok tanam di tanah pertanian miliknya. Apabila ini diterapkan, berarti pemilik tanah itu telah memberi pekerjaan kepada orang lain walau hasilnya tidak banyak. Apabila bermaksud mengolah sendiri, tentu harus benar-benar bisa membagi waktu, tetapi kemungkinan akan kesulitan kalau tanahnya lebih dari satu petak.

Pengelolaan petani dalam prakteknya, misalnya membuat praktek lebih nyata. Pengelolaan petani dalam teknologi yang diujikan menyediakan suatu praktek penerimaan tentang potensi taraf kemampuan menerima petani. Akan tetapi

---

<sup>56</sup> Didin Najimuddin, *Buku Ajar Irigasi Pedesaan* (CV Budi Utama, 2019), 3.

disisi lain penyatuan pengelolaan petanik dengan teknik percobaan lapangan buku tidaklah mudah.

### 3. Pengelolaan Air Irigasi

Pengelolaan air adalah pelaksanaan semua kegiatan yang berangkaian dan terus menerus secara terpadu yang dilakukan pada jaringan pengairan sejak kegiatan pengambilan, pengaturan, pengukuran, penyaluran, pembagian, pemberian air pengairan yang aman (terbebas dari limbah dan pencemaran).

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air, pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air sehingga pola pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan beberapa kaidah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada kaidah satu sungai, satu rencana induk dan satu manajemen terkoordinasi dengan menggunakan pendekatan wilayah sungai sebagai kesatuan wilayah pengelolaan. Sebagai kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air sehingga harus bedasarkan dengan kaidah, rencana induk dan menejemen yang terkoordinasi dengan baik.
- b. Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan maka upaya pendayagunaan sumber daya air harus diimbangi dengan upaya konservasi yang memadai. Supaya terselenggaranya pengelolaan sumber daya air dengan baik maka harus diimbangi perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

- c. Proses penyusunan rencana induk diselenggarakan melalui pelibatan peran seluas-luasnya semua unsur pihak yang berkepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik dari pihak penyedia jasa dan penyewa jasa maupun pihak petani ikut serta dalam proses diselenggarakannya penyusunan rencana induk.
- d. Penetapan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air diselenggarakan secara demokratis dengan pelibatan semua yang berkepentingan dalam wadah koordinasi. Dalam penetapan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air harus diselenggarakan secara demokratis dan harus melibatkan semua pihak yang ada dan petani.
- e. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh badan pengelola yang mandiri, profesional, dan akuntabel. Jadi kebijakan yang dilaksanakan harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan harus bersikap profesional dan bertanggung jawab.
- f. Masyarakat dan semua unsur pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan, pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan. Jadi Penyedia jasa dan petani harus terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk melihat apakah semua rencana yang ada sudah terlaksana dengan baik.
- g. Biaya pengelolaan sumber daya air ditanggung bersama oleh penerima manfaat melalui penerapan prinsip pembayaran penggunaan air dan prinsip pembayaran polusi atas dasar sistem subsidi silang menurut norma kelayakan umum.

Berdasarkan prinsip pembayaran biaya pengelolaan irigasi akan ditanggung bersama oleh penerima manfaat baik dari pihak petani maupun petugas dan harus sesuai dengan akad ijarah yang telah ditentukan .

- h. Revormasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan sumber daya air (non irigasi) dan kebijakan irigasi.<sup>39</sup> Harus ada perubahan dalam pengelolaan irigasi baik dari irigasi maupun non irigasi agar lebih baik. Menurut pendapat Wickhan dan Valera beberapa proyek penelitian tentang pengelolaan irigasi di filiphina menunjukkan bahwa Revormasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan sumber daya air (non irigasi) dan kebijakan irigasi.<sup>39</sup> Harus ada perubahan dalam pengelolaan irigasi baik dari irigasi maupun non irigasi agar lebih baik. Menurut pendapat Wickhan dan Valera beberapa proyek penelitian tentang pengelolaan irigasi di filiphina menunjukkan bahwa masalah-masalah pembagian air justru lebih besar disaluran-saluran primer dan sekunder dibandingkan di tingkat usaha tani.<sup>57</sup>

Dalam Undang-Undang No 7 pasal 82 tahun 2004 tentang sumber daya air pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masyarakat berhak untuk:

- a. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Masyarakat harus mendapatkan informasi dari petugas yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi misalnya seperti kapan petani akan mendapatkan giliran air.
- b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Jika terjadi kerugian yang

---

<sup>57</sup> Margie Civitaria Siahay, *Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* (Makassar: CV. Tohar media, 2019), 41.

diakibatkan dari pengelolaan itu maka masyarakat harus mendapatkan ganti rugi misalnya masyarakat tidak mendapatkan hak atas penggunaan air yang cukup.

- c. Memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air. Masyarakat harus mendapatkan manfaat atas pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh petugas salah satunya seperti ketersediaan air yang memadai dan kebersihan kebesihan irigasi.
  - d. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Masyarakat harus mendapatkan informasi dari petugas yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi misalnya seperti kapan petani akan mendapatkan giliran air.
  - e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Jika terjadi kerugian yang diakibatkan dari pengelolaan itu maka masyarakat harus mendapatkan ganti rugi misalnya masyarakat tidak mendapatkan hak atas penggunaan air yang cukup.
  - f. Memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air. Masyarakat harus mendapatkan manfaat atas pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh petugas salah satunya seperti ketersediaan air yang memadai dan kebersihan kebesihan irigasi.<sup>58</sup>
4. Hak Dan Kewajiban Petani
    - a. Hak Petani

---

<sup>58</sup> Seri Perundangan, *Undang-undang Republik Indonesia UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 63.

Hak-hak yang diperoleh bagi seorang petani adalah sebagai berikut:

- 1) Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
- 2) Petani atau pengusaha di bidang pertanian berhak untuk memperoleh sarana dan prasarana sumber daya air, yaitu dapat berupa bangunan air beserta bangunan lain yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Berhak memperoleh kemakmuran sebesar-besarnya dari sumber daya yang dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup.
- 4) Berhak mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- 5) Berhak memakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi tanpa membutuhkan izin.
- 6) Berhak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.
- 7) Perkumpulan petani pemakai air berhak atas pengembangan sistem irigasi tersier.
- 8) Berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.
- 9) Berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air.

b. Kewajiban

Beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang petani adalah sebagai berikut:

- 1) Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 2) Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
- 3) Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
- 4) Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib izin terlebih dahulu jika cara penggunaan air dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- 5) Petani atau pengusaha di bidang pertanian wajib menyimpan air yang berlebihan di saat hujan, menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif, dan mengendalikan penggunaan air tanah.
- 6) Perkumpulan petani pemakai air wajib memelihara pengembangan sistem irigasi tersier.



- 7) Berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dalam upaya pengendalian daya rusak air.



**BAB III**

**PRAKTIK JASA IRIGASI DI DESA PLANCUNGAN KECAMATAN  
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Desa Plancungan**

**1. Keadaan Geografis Desa Plancungan**

Desa Plancungan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, yang secara geografis terletak pada 7° 59' 32,8" lintang selatan dan terletak pada 111° 24' 54,8" bujur timur. Desa Plancungan Kecamatan Slahung memiliki suhu rata-rata harian 30 ° C. Luas wilayah desa Plancungan ±1354 Ha, yang terdiri dari tanah pertanian, tanah pemukiman dan tanah pekarangan.<sup>59</sup> Dan demikianlah batas-batas Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Ngloning Kecamatan Slahung
- b. Sebelah Timur: Desa Jebeng Kecamatan Slahung
- c. Sebelah Selatan: Desa Kambeng Kecamatan Slahung
- d. Sebelah Barat: Desa Nduri Kecamatan Slahung

Desa Plancungan terdiri dari 3 Dusun yaitu Jetis, Asemlegi, dan Brenggolo yang didalamnya terdapat 13 RT dan 6 RW. Sedangkan jumlah penduduk Desa Plancungan adalah 1.833 jiwa, yang terdiri dari 887 jiwa

---

<sup>59</sup> Nuri Prasetyo, "Profil Desa Plancungan", *Dokumentasi Situs Desa Plancungan* (Ponorogo), 1 April 2024 pukul 14.00 WIB.

penduduk laki-laki dan 946 penduduk perempuan, yang terbagi dalam 531 kepala keluarga (KK).

## **2. Keadaan Penduduk Desa Plancangan**

Penduduk di Desa Plancangan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo selain bermata pencaharian sebagai peternak ada juga yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil, usaha konveksi dan ada juga yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Sebagian besar penduduk Desa Plancangan Kecamatan Slahung bermata pencaharian sebagai petani, bagi masyarakat petani mereka menanam padi, palawija (jagung, kedelai, kacang-kacangan dan lain-lain), dan juga tembakau.

Sedangkan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang mereka berjualan berbagai kebutuhan pokok, pakaian, alat-alat elektronik, alat-alat persawahan dan lain-lain. Serta sebagian masyarakat yang menjadi tenaga kerja luar negeri ada yang bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Korea dan lain-lain. Sedangkan yang bekerja sebagai peternak, mereka tidak hanya beternak ayam tetapi juga ternak sapi, kambing, lele dan lain-lain, ternaknya tersebut sebagai pekerjaan sampingan dan kegiatan mereka setiap hari adalah petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>60</sup>

## **3. Keadaan Pendidikan Desa Plancangan**

---

<sup>60</sup> Nuri Prasetyo.

Di Desa Plancungan tingkat pendidikan masyarakat rata – rata rendah dalam hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dengan kata lain sumber daya manusiannya kurang memadai. Meskipun sebagian penduduk ada yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, tetapi sebagian besar dari mereka lebih memilih bekerja dari pada ke jenjang kuliah.<sup>61</sup>

#### **4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Plancungan**

Desa Plancungan terdapat potensi yang berkembang di wilayah Desa Plancungan terbagi menjadi tiga lahan yaitu lahan kering, lahan sawah dan lahan pemukiman. Yang berpotensi di Desa Plancungan saat ini adalah:

##### **a. Usaha Pertokoan**

Di desa ini terdapat toko-toko kecil didekat pasar tradisional dan toko-toko yang mereka buka di depan pemukiman mereka. Dan itu sangat membantu dan memicu masyarakat Desa Plancungan untuk mendirikan usaha pertokoan disepanjang jalur tempat pemukiman warga. Dengan adanya ini semua bisa memperbaiki perekonomian taraf masyarakat Desa Plancungan.

##### **b. Usaha Ternak**

Wilayah Desa Plancungan terdapat pula usaha ternak ayam petelur dan pedaging, dan juga ternak ikan lele. Pemasaran telur hasil ayam petelur dan daging hasil ayam pedaging peternak tidak perlu memasarkan hasilnya namun pembeli sudah datang sendiri untuk

---

<sup>61</sup> Nuri Prasetyo.

membeli telur atau ayam hasil ternaknya. Sedangkan untuk peternak ikan lele mereka memasarkannya ke pasar-pasar. Hal tersebut dapat menambah dan memperbaiki kesejahteraan Desa Plancungan.<sup>62</sup>

c. Usaha Pertanian

Desa Plancungan merupakan wilayah pertanian sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dari luas Desa Plancungan merupakan lahan pertanian selebihnya merupakan daerah pemukiman penduduk. Hasil pertanian di Desa Plancungan antara lain; padi, palawija, tembakau, petani buah-buahan seperti melon dan semangka, dan ada juga yang menanam sayur-sayuran. Jadi pertanian yang ada di Desa Plancungan adalah pengendali utama roda perekonomian yang ada di Desa Plancungan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Plancungan bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebagian masyarakat Desa ini hidupnya di bawah standar sederhana dan ada pula yang kurang mampu. Meskipun begitu masyarakat di Desa Plancungan bisa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil usaha tani dan ada juga sebagai buruh tani.<sup>63</sup>

## 5. Keadaan Sosial Keagamaan Di Desa Plancungan

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, semuanya memeluk agama Islam. Di Desa Plancungan kesadaran warga dalam keagamaan Islam sangat

---

<sup>62</sup> Nuri Prasetyo.

<sup>63</sup> Nuri Prasetyo.

baik, kepedulian masyarakat terhadap keagamaan besar, terbukti dengan adanya tempat pendidikan Madrasah Diniyah, mushola dan juga masjid serta perkumpulan bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian. Hubungan sosial di Desa Plancungan antara warganya terjalin sangat baik dengan saling membantu dalam kegiatan gotong royong membersihkan desa, membangun moshola dan masjid, bahkan mereka membantu dalam pembangunan jalan dan rumah penduduk.

## **6. Pembayaran Jasa Pengairan Sawah dengan Sibel**

### **a. Pengertian jasa pengairan sawah**

Ilmu ekonomi konvensional, jasa sering disebut juga dengan layanan, ialah kegiatan ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan kepemilikan. Dari sudut pandang istilah, Philip Kotler mendefinisikan jasa dengan setiap tindakan atau unjuk kerja ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apa pun.

Adrian Payne mengatakan, jasa merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangible yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan tranfer kepemilikan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain

melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani. Pada dasarnya, jasa tidak terwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak juga memerlukan penggunaan benda nyata.

Pengairan sawah istilah lainnya adalah irigasi sawah. Irigasi itu sendiri merupakan segala sesuatu atau kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk memperoleh air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian. Usaha yang dimaksudkan di atas meliputi usaha perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi secara teratur kepada pertanian-pertanian yang memerlukan.<sup>64</sup>

Air merupakan sumber daya agraria yang seyogyanya mendapat perhatian lebih dari sekedar perhatian yang diberikan oleh berbagai pihak selama ini. Sebagai produk alam, sumber air tidak dapat dipertahankan dengan tingkat kerusakan hutan dan gunung yang parah. Pementaan dan pembagian air bukan saja penting bagi kehidupan manusia, namun juga untuk kelestarian alam hayati lainnya.

Sebagai negara agraris, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk mengatur tata guna air dan tidak sedikit pun berharap masuk dalam jebakan pengelolaan yang tidak sesuai. Indonesia bukan lagi

---

<sup>64</sup> Nuri Prasetyo.

negara dengan 'tongkat, kayu, dan abtu' jadi tanaman. Hampir setiap tahun, ribuan petani mengalami kerugian akibat kekeringan, meskipun setiap tahun negara ini juga menuai banjir di mana-mana (desa hingga kota). Pengelolaan air yang adil bukan hanya akan memberi manfaat pada banyak pihak, tapi juga akan melahirkan 'simpati' alam.

Inpres No. 3/1999 berusaha untuk menggantikan semangat pengelolaan irigasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Untuk mendukung perubahan kebijakan irigasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang irigasi. Hanya saja, baik Inpres baik peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan irigasi secara partisipatif terpaksa tinggal kenangan ketika Rancangan Undang-undangan (RUU) tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) mulai menjadi perdebatan di parlemen. Lebih-lebih setelah RUU SDA disahkan menjadi Undang-undang No. 7 tentang Sumber Daya Air.

b. Tujuan Irigasi

Dilihat secara garis besar tujuan irigasi ini meliputi dua hal, yang pertama tujuan langsung yaitu, untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga tercapainya suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Tujuan tidak langsung, irigasi mempunyai tujuan tidak langsung untuk mengatur suhu tanah, mencuci tanah mengandung racun, mengangkut bahan



pupuk dengan menggunakan aliran air yang ada. Adapun manfaat dari sistem irigasi ini meliputi:

- 1) Untuk membasahi tanah, yaitu pembasahan tanah pada daerah curah hujan yang tidak menentu
- 2) Untuk mengatur pembasahan tanah, agar tanah daerah pertanian dapat diairi sepanjang masa pada waktu yang dibutuhkan, baik masa pada musim kemarau atau musim penghujan
- 3) Untuk menyuburkan tanah, dengan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat-zat hara penyubur tanah, sehingga daerah pertanian menjadi subur untuk dilakukan tanaman.
- 4) Jenis-jenis irigasi

Adapun jenis-jenis irigasi sebagai berikut:

- a. Irigasi permukaan adalah mengambil air dari sumber-sumber yang ada, kemudian membuat bangunan penangkapnya, setelah itu mengalirkan ke sawah-sawah melalui saluran primer dan saluran sekunder;
- b. Irigasi tambak adalah mengatur tata air dari sumber irigasi yang sudah ada melalui sistem drainase atau menahan dan mengairi padi;
- c. Irigasi tanah adalah mengambil air tanah kemudian mendistribusikan ke petak-petak sawah; d. Irigasi pompa adalah irigasi yang diutamakan untuk area persawahan daratan tinggi.
- c. Sistem Sibel

Pompa submersibel ini biasanya digunakan dalam produksi minyak untuk memberikan bentuk yang relatif efisien. Alat ini mampu

beroperasi di berbagai laju aliran dan kedalaman. Dengan mengurangi tekanan di bagian bawah dengan baik atau dengan menurunkan tekanan dasar sumur mengalir, atau meningkatkan penarikan.

Diameter dari pompa submersibel ini adalah 90mm atau 3,5 inci samapi dengan 254 mm dan variasi antara 1 sampai 8,7 meter atau 29 kaki ke dalam tanah. Pompa ini memiliki semburan yang sangat kuat, selain pada itu pompa air ini bisa digynakan selama 24 jam non stop dan sudah bertahan kurang lebih dua tahun. Karena pompa air ini berada di dalam air yang otomatis akan mendinginkan suhu pompa air sehingga suhu pompa stabil.

Kelebihan lain dari pompa ini adalah tidak memerlukan pipa hisap, tinggal celupkan maka air akan disemburkan kemudian tidak perlu memikirakn ketinggian air yang dikhawatirkan membanjiri pompa karena sudha kedap air. Sekitar dua tahun yang lalu resmi alat perairan baru ini bernama submersibel atau lebih dikenal masyarakat dengan sibel dioperasikan oleh kelompok petani dan kelompok tukang air, setelah berjalan dengan cukup lamanya waktu menghasilkan peningkatan produksi panen yang meningkat dengan seperti itu membantu perekonomian masyarakat khususnya di Desa Plancangan Kecamatan Slahung.

Desa Plancangan termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemilik jasa atas pembayaran jasa pengairan sawah dengan sistem sibel diantaranya adalah pengairan air ke sawah-sawah, pelebaran sementara saluran irigasi, pemantauan air selama satu musim panen sesuai kesepakatan.

Berdasarkan pemaparan para petani yang ada di desa Plancungan mengenai pembayaran jasa pengairan sawah dengan sistem sibel ini, dinilai cukup memberatkan dengan tarif lumayan tinggi. Hal ini disebabkan pendapatan tidak menentu yang dialami oleh para petani, disamping itu faktor cuaca juga berperan sangat penting, terutama musim kemarau sehingga mempengaruhi saluran irigasi di sawah-sawah tidak dapat air yang akan mengalir ke sawah-sawah petani.

#### **B. Penerapan Akad Sewa-Menyewa Irigasi Persawahan**


Penerapan etika bisnis dalam jasa irigasi di Desa Plancungan Kecamatan Ponorogo dijalankan bagi para penyedia jasa irigasi persawahan. Hal ini dijalankan bagi warga Desa Plancungan yang memiliki alat berupa sibel yang digunakan untuk mengambil air dari sumber tanah.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, oleh Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual „ain dari benda itu sendiri. Al-ijarah yang bersifat

pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan

### **C. Implikasi Harga Jasa Irigasi Persawahan**

Tarif jasa irigasi persawahan yang terdapat di Desa Plancungan ini memiliki harga yang bervariasi, ada sebagian warga pemilik sibel yang mematok dengan harga mahal dan ada juga yang mematok harga dengan harga murah. "Karena pemberi jasa ada yang mematok harga tarif tinggi dan pemberi jasa satunya dengan harga rendah. Harga tertinggi yang ditetapkan salah satu warga Desa Plancungan yaitu bernilai Rp. 12.000,- perjam, sedangkan harga terendah yaitu bernilai Rp. 10.000,- perjam.



**BAB IV**

**ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JASA IRIGASI PERSAWAHAN DI DESA  
PLANCUNGAN KECAMATAN SLAHUNG  
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Penerapan Etika Bisnis dalam Jasa Irigasi di Desa Plancungan**

Penerapan etika bisnis dalam jasa irigasi di Desa Plancungan Kecamatan Ponorogo dijalankan bagi para penyedia jasa irigasi persawahan. Hal ini dijalankan bagi warga Desa Plancungan yang memiliki alat berupa sibel yang digunakan untuk mengambil air dari sumber tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet ditemukan data sebagai berikut: "Penyewa harus mempunyai alat sendiri bernama selang yang digunakan untuk mengairi sawah. Karena jarak antara pemberi jasa dan penyewa berbeda-beda maka dibutuhkan selang untuk menuju arusnya air agar sampai ke sawah penyewa jasa."<sup>65</sup>

Dengan demikian, penyewa jasa hanya menyediakan alat yang dimilikinya, sedangkan perlengkapan lainnya untuk pengairan tersebut dipenuhi secara pribadi. Kemudian pemberi jasa juga memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menggunakan sibel sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Slamet melalui wawancara sebagai berikut: "Biasanya tergantung pihak penyewa jasa dalam waktu berapa lama mengairi sawah tersebut. Apabila sawahnya luas biasanya memakan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan pengairan."<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Slamet, Petani, "Pelaksanaan tentang Perairan di Desa Plancungan", *Wawancara*, di rumah Slamet, Ponorogo, 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.

<sup>66</sup> Slamet.

Tarif jasa irigasi persawahan yang terdapat di Desa Plancungan ini memiliki harga yang bervariasi, ada sebagian warga pemilik sibel yang mematok dengan harga mahal dan ada juga yang mematok harga dengan harga murah. "Karena pemberi jasa ada yang mematok harga tarif tinggi dan pemberi jasa satunya dengan harga rendah. Harga tertinggi yang ditetapkan salah satu warga Desa Plancungan yaitu bernilai Rp. 12.000,- perjam, sedangkan harga terendah yaitu bernilai Rp. 10.000,- perjam."<sup>67</sup>

Penentuan harga yang variatif tersebut disebabkan alasan yang berbeda dari pemberi jasa. Ada pemberi jasa yang beralasan karena mempertimbangkan dengan menyamakan harga pasar secara umum, dan ada pemberi jasa yang menentukan tarif karena untuk mempermudah perekonomian bagi penyewa dari kalangan masyarakat setempat. Data ini peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku petani sekaligus warga Desa Plancungan sebagai berikut: "Penyebab yang pertama yaitu pemberi jasa memberi dengan harga yang relatif rendah karena sesama petani merasa kasihan kalau diberi harga mahal, dan pemberi jasa yang menggunakan harga relatif tinggi karena mengikuti harga pasaran dalam penyewaan jasa irigasi."<sup>68</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, oleh Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan

---

<sup>67</sup> Wodi, Petani, "Tarif Harga Persewaan Sibel", *Wawancara*, di rumah Wodi, Ponorogo, 10 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

<sup>68</sup> Slamet.

menjual „*ain* dari benda itu sendiri. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>69</sup>

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *Ijarah ayan*: dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan dapat imbalan dari penyewa. *Ijarah amal*: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. Sedangkan di dalam hukum Islam, adapun dikategorikan akad ijarah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagai berikut: menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain menggunakan kalimat *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah yang harus dipenuhi ada 4, yaitu: *aqid* (orang yang berakad), *sighat* akad, *ujrah* (upah), manfaat.<sup>70</sup>

Lebih lanjut Rachmat Syafe'i dalam bukunya Fiqih Muamalah menjelaskan adanya syarat ijarah yang harus terpenuhi adalah syarat *al-inqad* (terjadinya akad), *syarat al-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim. Ada dua jenis *ujrah* (upah) yaitu upah yang telah disebutkan (*ajru musamma*) dan upah yang sepadan (*ajru mustli*).

Terkait jasa air irigasi Di Desa Plancungan Kecamatan Slahung pemberi jasa yang menangani langsung air irigasi ke area persawahan. Dalam pelaksanaannya, objek yang dijasakan adalah alat pompa air yang bernama sibel

<sup>69</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, ter, M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 100.

<sup>70</sup> Betti Anggraini, Lena Tiara Widya & Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 70.

yang digunakan untuk mengairi ke area persawahan. Sedangkan pembayaran upah sudah ditentukan oleh pihak pemberi jasa.

Menurut penulis, jasa air irigasi Di Desa Plancungan Kecamatan Slahung ini masuk dalam akad ijarah yaitu jenis ijarah amal karena karena terjadi perikatan tentang pemberi jasa dan penyewa jasa.<sup>71</sup> Adapun jasa air irigasi ini termasuk dalam akad ijarah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah yaitu:

1. Adanya *aqid* yaitu petani sebagai pengguna jasa air irigasi dengan pemberi jasa sebagai orang yang diambil jasanya. Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) dan *al-nafadz* yang dimaksud adalah akad perjanjian jasa air irigasi yg dilakukan oleh petani dan pemberi jasa yang mana mereka (kedua belah pihak) adalah orang *mukallaf* dan telah paham dengan praktek jasa air irigasi walaupun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan memiliki kekuasaan penuh atas diri mereka sendiri untuk melaksanakan akad tersebut. Di dalam hukum islam penentuan *aqid* terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa ulama, diantaranya menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyis* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*.<sup>72</sup> Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyis*, dianggap sah apabila telah diizinkan oleh walinya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyis* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak *mumayyis* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. Ulama

---

<sup>71</sup> Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2022), 251.

<sup>72</sup> Tuti Anggraini, *Buku Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 117.



Hanabilah dan Safi“iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum bisa dikategorikan ahli akad.

2. Kedua, *shighat akad*, yaitu adanya kesepakatan dalam musyawarah yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Yang mana kesepakatan itu terkait lama waktu dalam menyewa air sibel tersebut yang dilakukan dan juga penentuan upah.<sup>73</sup>
3. Ketiga, adanya *ujrah* (upah) yang telah di sebutkan dan disepakati antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Dalam hal ini dalam kepengurusan air irigasi, masing-masing desa memiliki ketentuan masing-masing dalam besaran upah yang ditentukan. Adapun pembayaran upah oleh para petani yang menggunakan jasa air tersebut pengguna jasa air irigasi bisa langsung dibayarkan pada pemilik barang jasa. Pemberian upah juga diperbolehkan dengan mewakilkan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai wakil, seperti yang katakan Imam Nawawi dalam bukunya Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer bahwa hal yang diwakilkan berlaku untuk semua akad yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia melaksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya. Diantaranya, jual beli, sewa-menyewa (*ijarah*) berhutang, berhukum, dan berdamai.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Betti Anggraini, Lena Tiara Widya & Yetti Afrida Indra, 70.

<sup>74</sup> Tuti Anggraini, 118.

4. Serta yang terakhir adanya manfaat dari jasa irigasi ini, yaitu terlaksana dengan baik irigasi untuk seluruh area persawahan Di Desa Plancungan Kecamatan Slahung.<sup>75</sup>

## **B. Implikasi Harga Jasa Irigasi Persawahan Menurut Etika Bisnis Islam di Desa Plancungan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Dari kelima prinsip etika bisnis yang terdiri dari keesaan (tauhid, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, kebajikan dan kejujuran maka dalam pengelolaan rigasi yang dilakukan oleh pengguna jasa dapat dilihat dari ke empat prinsip tersebut yaitu keesaan, keadilan, tanggung jawab, dan kebenaran, kebajikan dan kejujuran.<sup>76</sup>

### **1. Keesaan (tauhid)**

Berdasarkan prinsip tauhid menjadi dasar seseorang dalam menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, dan kehormatan manusia untuk menjadi mahluk yang dimuliakan. Dalam praktiknya pemilik jasa dalam menjalankan tugasnya belum sesuai dengan tauhid, karena merasa memiliki banyak pelanggan yang pada akhirnya membuat pemilik jasa bersikap semena-mena yang mengakibatkan perbuatan tidak terpuji.

### **2. Keadilan Berdasarkan**

Prinsip keadilan maka antara penyedia jasa dengan petani harus saling menghargai dengan memperlakukan petani sesuai dengan haknya yaitu dengan cara

---

<sup>75</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 80.

<sup>76</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

memenuhi semua kebutuhan yang petani butuhkan tetapi dalam praktiknya masih ada beberapa petani yang masih merasa kekurangan air, terlebih petani yang jauh dari saluran irigasi mereka harus menunggu giliran untuk mendapatkan air.

### 3. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam suatu organisasi. Dalam hal di persawahan penyedia jasa memberikan kebebasan kepada petani seperti halnya petani diberikan kebebasan dalam menyatakan pendapat. Dalam praktiknya petani sudah diberikan kebebasan dalam memberikan hak suara untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dalam rencana perbaikan irigasi dan petani juga diberikan kebebasan untuk mengalirkan air kesawah selama tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh petugas.<sup>77</sup>

### 4. Tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab merupakan dasar bagi setiap orang untuk melakukan suatu aktivitas. Dimana seseorang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan suatu aktivitas seperti petugas diberi tanggung jawab penuh untuk mengelola irigasi dengan baik tetapi dalam praktiknya masih ada beberapa petugas yang lalai dalam mengerjakan tugasnya. Karena di beberapa blok irigasi masih terdapat kotoran seperti sampah dan lumpur hal itu dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran irigasi.

### 5. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran

Berdasarkan prinsip kebenaran dan kejujuran merupakan modal utama bagi setiap orang dalam melakukan suatu kegiatan. Prinsip kejujuran ini sudah

---

<sup>77</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

diterapkan oleh penyedia jasa dan petani penyewa jasa, dapat dilihat dari proses pengambilan iuran janggol petugas menjelaskan berapa besarnya iuran yang harus dibayar dan petugas juga menjelaskan pembagian persentase dari iuran tersebut.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kelima prinsip etika bisnis yang ada belum semuanya terpenuhi karena dari penjelasan di atas prinsip tauhid, keadilan, dan tanggung jawab belum sesuai dengan prinsip etika bisnis.<sup>79</sup>

Dari hasil pemaparan data oleh peneliti diatas serta diperkuat dengan hasil observasi terbukti bahwa perilaku pemberi jasa irigasi sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam didalam menyewakan jasa dan berdampak terhadap penyewa jasa. Pelayanan yang baik dan sopan memberikan kesan kepada penyewa jasa dan memberikan dampak positif terhadap usahanya. Bagaimana tidak, usaha pemberi jasa irigasi dengan harga yang relative murah dari yang lainnya sekarang banyak masyarakat yang menggunakan jasanya dari pada dengan pemberi jasa dengan harga yang relative mahal. Semakin baiknya pelayanan yang diberikan maka semakin baik juga citra pemberi jasa dengan harga murah yang diberikan kepada pelanggan yang akhirnya meningkatkan omset.

Hasil penelitian secara umum menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam perilaku pemberi jasa irigasi dengan harga relative murah ini memberi dampak terhadap kemajuan bisnis jasa irigasi. Penerapan etika bisnis Islam ini berdampak terhadap aspek pemasaran dalam bentuk pemberi jasa berhasil

---

<sup>78</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), 30.

<sup>79</sup> Muhammad Djakfar, 26.

menyewakan jasa berupa pengairan dari sibel kepada masyarakat yang membutuhkan pengairan di lahan pertanian dan mendapat respon baik oleh masyarakat. Dalam hal menyediakan barang jasanya, pemberi jasa menjelaskan secara detail kualitas barang jasanya serta mencantumkan harga yang sesuai yang dibutuhkan para kalangan petani dan masyarakat. Pemberi jasa disini terdapat dua variable yang berbeda dalam memberikan harga jasanya kepada penyewa jasa. Ada pemberi jasa dengan harga relative tinggi dan juga ada pemberi jasa dengan harga yang relative murah yang banyak dibutuhkan dalam sector pertanian. Maka dari itu penyewa jasa berhak memilih dengan sesuai kebutuhannya masing-masing.

Penerapan etika bisnis Islam berdampak terhadap sumber daya manusia juga, dilihat bagaimana cara pemilik barang atau jasa dengan setulus hati dan selalu mengupayakan kejujuran. Dalam hal kejujuran, pemberi jasa selalu terbuka kepada penyewa mengenai kualitas barang atau jasa dan tidak menyembunyikan cacat pada produk yang ditawarkan. Pedagang juga menanamkan prinsip tanggungjawab bilamana ada pelanggan yang komplain terhadap jasa yang disewakan mereka akan merespon dengan baik. Pemberi jasa perairan meyakini bahwa jika mereka berbuat kecurangan dan tidak mau bertanggungjawab dengan barang dagangannya maka mereka akan membayarnya kelak diakhirat.<sup>80</sup>

Penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku pemberi jasa perairan dengan harga yang relatif murah ini yang baik ini tentunya membawa dampak positif terhadap barang jasa yang disewakan kepada para petani yang membutuhkan air untuk mengairi persawahan. Dengan pemahaman serta penerapan prinsip-

---

<sup>80</sup> Havis Aravik, *Pengantar Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2023), 95.

prinsip etika bisnis Islam dalam sewa-menyewa, ini mendapat respon yang luar biasa oleh masyarakat karena merasa nyaman dapat menyewa air untuk kebutuhan petani ditempatnya dan memiliki kepuasan tersendiri. Sehingga penyewa jasa akan datang kembali dan menjadi pelanggan tetap.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pemaparan analisis di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad irigasi yang dilakukan oleh para petani di Desa Plancungan Slahung Ponorogo masuk dalam akad ijarah yaitu jenis ijarah amal karena karena terjadi perikatan tentang pemberi jasa dan penyewa jasa karena megacu pada rukun dan syarat ijarah amali di atas.
2. Implikasi harga menurut etika bisnis Islam terhadap perilaku pemberi jasa perairan dengan harga yang relatif murah ini membawa dampak positif terhadap barang jasa yang disewakan kepada para petani yang membutuhkan air untuk mengairi persawahan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai pengembangan kualitas sebagai berikut:

1. Perlunya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap pengairan yang dilakukan pada musim kemarau seperti sekarang, agar semua proses pengairan sawah dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan masalah antara para pihak.
2. Perlunya laporan dari tukang air terhadap biaya pengairan sawah yang terkumpul dari jasa pengairan sawah ini, agar tidak menimbulkan prangsaka-

prangsaka buruk dari petani dan kelompok tukang air, dan sebaiknya menghilangkan biaya tambahan di setiap penarikan upah jasa pengairan sawah sehingga tidak menimbulkan kejanggalan dalam praktik ini.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Sodiqin. *Praktek Moderasi Beragama Di Daeral Plural*. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2022.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015.
- Anuraga, Pandje. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011.
- Aravik, Havis. *Pengantar Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana, 2023.
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, ter.M. Irfan Syofwani*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azhim, Sa'id Abdul. *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faishal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Cangara, Hafied. *Etika Komunikasi Menjadi Manusia yang Santun Berkomunikasi dalam Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penerbit Plus, 2012.
- Elsa Yuliati Azisah, Abdul Aziz, Ayu Nisrina. *Ekonomi Islam*. Indramayu: Jawa Barat, 2020.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzi, Ade. *Pemikiran Etika Bisnis M. Dawam Rahardjo*. Serang: Penerbit A-Empat, 2015.
- Fawzi, Marissa Grace Haque. *Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi*. Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002.
- Hasan, Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

- Latifah, Eny. *Pengantar Bisnis Islam*. Purwodadi: SV. Sarnu Untung, 2020.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekosiana, 2004.
- Najimuddin, Didin. *Buku Ajar Irigasi Pedesaan*. CV Budi Utama, 2019.
- Novidiantoko, Dwi. *Etika Bisnis dan Kewirausahaan*. Sleman: CV Budi Utama, 2019.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa Indonesia*. t.tp, t.p, 2014.
- Pandowolawati, Melisa. “Pengelolaan Irigasi Oleh P3a Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Skripsi*. IAIN Metro, 2018.
- Perundangan, Seri. *Undang-undang Republik Indonesia UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Purwatiningsih, Aris Puji. *Buku Ajar Etika Bisnis & CSR*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Siahay, Margie Civitaria. *Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Makassar: CV. Tohar media, 2019.
- Slamet, Petani, “Pelaksanaan tentang Perairan di Desa Plancungan”, *Wawancara*, di rumah Slamet, Ponorogo, 14 Mei 2024, pukul 09.00 WIB.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers, 2016.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syahputra, Angga. “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2019): 21–34, <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1>.
- Tektona, Rahmadi Indra. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Toyib, Moh.”Praktik Jual-Beli Air Sungai Untuk Irigasi Sawah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Dusun Krajan B Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, *Skripsi*. IAIN Jember, 2017.

Yeni Erita, *Pedoman Mahasiswa Pembelajaran Kewirausahaan*. Malang: CV IRDH, 2019.

Yuni K, Kusnul Ciptanila. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, *Skripsi*. UIN Sunan Ampel, 2019.

